ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH (KAJIAN PADA PRODUK MURABAHAH DI BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH)



Disususn oleh:

Munawar Saputra

NIM: 190603132

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 2025 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Munawar Saputra

NIM : 190603132

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

- 3. Tidak menggunakan k<mark>ar</mark>ya or<mark>a</mark>ng lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh 12 Agustus 2025

g Menyatakan

terai

EMPLO

(Munawar Saputra)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Munawar Saputra

NIM: 190603130

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.

NIP. 198601282019031005

Pembimbing II

Jalilah, S. HI., M. Ag

NIP. 198806082023212040

Mengetahui, I

Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)

Munawar Saputra

NIM: 190603132

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

12 Agustus 2025 M

18 Safar 1447 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.

NIP. 198601282019031005

Jalilah, S. Hl., M. Ag

NIP. 198806082023212040

Penguji I

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.

NIP. 197209072000031001

Selasa.

C. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak

Per guj!

NIP. 1992 1 72020121011

RY

Mengetahui,

RIA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Rariry Banda Aceh.

Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : Munawar Saputra NIM : 109603132 Fakultas/Program Studi : Ekonomi Bisnis dan Islam/Pebankan Syariah E-mail :													
Lindi													
			ntuk memberikan kepada UPT Perpustakaan										
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-													
exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:													
Tugas Akhir	KKU	Skripsi	jenis karya										
			7										
ilmiah) yang berjudul (i	tulis judu <mark>l k</mark> arya	ilmiah yang	lengkap):										
Perpustakaan UIN Ar-F	Raniry Banda A	Aceh berhak	Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT menyimpan, mengalih-media formatkan, nya di internet atau media lain.										
			perlu me <mark>minta izin</mark> dari saya selama tetap Ian atau <mark>penerbit k</mark> arya ilmiah tersebut.										
UPT Perpustakaan UIN yang timbul atas pelangg	The state of the s		terbeb <mark>as dari</mark> segala bentuk tuntutan hukum ilmiah saya ini.										
Demikian pernyataan ini	i yang saya buat	dengan seber	narnya.										
Dibuat di : Band	da Aceh	Hillisadilli											
Pada tanggal : 04 Ju	uli 2023	Mengetahu											
Penulis	Pembimbin	g I	Pembimbing II										
Muli	AR	RAN	S 00.0										
Munawar Saputra Isr	muadi, S.E., S.P.	d.I., M.Si.	Jalilah, S. HI., M. Ag										
	P. 19860128201		NIP. 198806082023212040										

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ

"Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."

(QS. Al-Ankabut: 6)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 📆

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman."

(QS. Ali Imran: 139)

"Jangan <mark>katakan pada Allah 'aku punya masalah besar', tetapi k</mark>atakan pada masalah bahwa 'aku punya Allah Yang Maha Besar'."

(Ali Bin Abi Thalib)

"Untuk bisa sukses, ka<mark>mu haru memiliki kemauan</mark> sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal."

(Anonim)

AR-RANIRY

"Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat."

(Abraham Licolin)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)". Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1. Dr. Hafa<mark>s Furqani, M.</mark>Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- 2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Inayatillah, M.A.Ek. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;
- 3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. dan Jalilah, S. HI., M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A dan T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak Selaku penguji I dan selaku penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas;
- 6. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Para pihak Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai;
- 8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Iskandar Ibrahim dan Ibunda Mariani yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada adik adik penulis Aton Zahara dan Nur Azizah. yang telah memberikan semangat serta memberi dorongan. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 9. Sahabat-sahabat saya tercinta yaitu Khairul Azman, Riski Ananda, S.E dan Afnizah Maulia Lubis, S.E. yang telah menemani dan membantu serta menyemangati selama proses penelitian ini. Teman-teman seperjuangan yaitu Nanda Sidhikia, S.E, Norman, S.E., Rahma Dea Ananda, S.E yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Penulis

Munawar Saputra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1		Tidak dilambang <mark>k</mark> an	16	Ь	Ţ
2	ب	В	17	ظ	Ż
3	ت	Т	18	ع	,
4	ث	Ś	19	غ	G
5	₹	J	20	ف	F
6	7	Ĥ	21	ق	Q
7	Ċ	Kh	22	[ي	K
8	7	D	23	J	L
9	ż	Żiii	24	م	M
10	J	عةالراي	25	ن	N
11	j	AR-ZRAN	I 26 Y	g	W
12	w	S	27	0	Н
13	m	Sy	28	ç	۲
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ď			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	<mark>Na</mark> ma	Huruf Latin
,	F <mark>at</mark> ḥah	A
	Kasrah	I
,	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan l	Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	51	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
و َ	4	Fatḥah dan wau	Au

AR-RANIRY

Contoh:

غيف : kaifa

e هول : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	xat dan Huruf Nama							
َا <i>/ ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	Ā						
ي	Kasrah dan ya	Ī						
يُ	Dammah dan wau	Ū						

Contoh:

: و عَالَ عَالَ : عَالَ

رَمَى : ramā

: qīla

يَقُوْل : yaqūlu

4. Ta Marbutah (5)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta marbutah (i) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (5) mati

Ta marbutah (i) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl


: Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah

ظُلْحَة : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Munawar Saputra

Nim : 190603132

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Judul : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah Pada Bank Syariah (Kajian Pada Produk

Murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang

Banda Aceh)

Pembimbing I : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Pembimbing II : Jalilah, S.HI, M.Ag

Pembiayaan murabahah dominan hampir di semua perbankan termasuk di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah tentunya tidak terlepas dari yang namanya pembiayaaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah apa saja yang mempengaruhi srta strategi yang dilakukan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemb<mark>iayaan bermasalah pada Bank</mark> Aceh Syariah terjadi disebabkan oleh kesalahan dari pihak nasabah, adanya kejadian diluar kekuasaan nasabah, tidak mampu mengelola usahanya, dan terjadinya musibah yang menimpa nasabah dan strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan atau disehatkan Kembali dengan cara memberi bantuan konsultasi kepada nasabah, restrukturisasi upaya penyehatan atau penyelamat pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: Analisis, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Sistematika Pembahasan	
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Murabahah	
2.1.1 Pengertian Murabahah	
2.1.2 Landasan Hukum Murabahah	12
2.1.3 Ketentuan Rukun Dan Syarat Murabahah	
2.1.4 Aplikasi Murabahah Pada Perbankan Syariah	
2.2 Pembiayaan	21
2.2.1 Pengertian pembiayaan	
2.2.2 Tujuan Pembiayaan	
2.2.3 Jenis – Jenis Pembiayaan	24
1.2.4 Prinsip-Prinsip Pembiayaan	26
2 3 Pembiayaan Bermasalah	30
2.3.3 Strategi Penyelesajan Pembiayaan Bermasalah	34
2.4 Panalitian Tarkait	37
2.5 kerangka Remikir	30 11
• .	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1.2.4 Prinsip-Prinsip Pembiayaan 2.3 Pembiayaan Bermasalah 2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah 2.3.2 Faktor Tejadinya Pembiayaan Bermasalah 2.3.3 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 2.4 Penelitian Terkait 2.5 kerangka Berpikir BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 3.2 Jenis dan Sumber Data 3.3 Teknik Pengumpulan Data 3.4 Subjek dan Objek Penelitian 3.5 Teknik Analisis data BAB IV HASIL PENELITIAN	26 30 31 34 44 46 46 47 50 51

4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah
4.1.2 Visi, Misi Dan tujuan Pendirian Bank Aceh Syariah
4.1.3 Produk Bank Aceh Syariah
4.2 Hasil Penelitian 60 4.2.1 Produk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah 60
4.2.2 Analisis risiko proses pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah 62
4.2.3 Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah
4.2.4 Strategi penyelesaian pembia <mark>ya</mark> an bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah 71
BAB V PENUTUP78
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

جا معة الرانري

AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	39
Tabel 4.1 Produk Penghimpun Data PT. BankAceh	49



DAFTAR GAMBAR

Gan	ıbar	2.1	Ke	era	ngl	ka	Ве	rp	ıkır	 • • • •	• • •	• • •	 • • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	4	2
				_					_																		



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *islamic banking atau interest free banking* adalah suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak mengabaikan prinsip syaiah dan serta melarang adanya praktik riba serta larangan investasi pada usaha-usaha yang berkaitan dengan riba (ada riba didalamnya), (Musdalifah, 2020).

Pentingnya peran perbankan dalam suatu negara tersebut terutama jika dilihat dari fungsi utamanya yaitu menghimpun dana serta menyalurkannya ke masyarakat dengan cara yang efektif serta efisien sehingga membuat masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh biaya untuk penambahan modal usaha serta untuk kepentingan pribadi lainnya. Dalam kegiatan peranan strategis bagi perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang mampu menghimpun dana serta menyalurkan dananya ke masyarakat, secara efektif dan efisien dalam menuju arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu pula, bank syariah juga melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, dan juga sekarang berkembang menjadi pembiayaan modal kerja, serta sektor konsumsi dan pembiayaan investasi (Fahlevi, 2023).

Pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan atau memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan pada umumnya diberikan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Dengan demikian fasilitas yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah di sepakati bersama berupa imbalan baik berupa margin maupun bagi hasil, (Inayah, 2018). Pembiayaan di bank syariah memang memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan jenis akad syariah yang digunakan. Secara umum, bentuk pembiayaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu berdasarkan akad bagi hasil, sewa, dan jual beli.

Salah satu bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli adalah pembiayaan dengan murabahah. Murabahah sendiri merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah bank harus memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan (Antonio, 1999). Dalam akad murabahah, bank melakukan *mark-up* (menaikkan harga) terhadap keuntungan. yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pada perjanjian murabahah ini, bankmembiayai pembelian barang atau aset yangdibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (suplier) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan.

Secara umum penetapan margin keuntungan produk murabahah pada bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang digunakan yaitu; cost of fund yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi landasan

dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan murabahah pada bank syariah (Isnaliana, 2015).

Selain itu pembiayaan murabahah di Bank Aceh juga menjadi pembiayaan yang paling dominan diaplikasikan pada perbankan syariah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Negara-negara Muslim lainnya seperti Pakistan dan Malaysia. Begitu halnya dengan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah. Pada Bank Muamalat Indonesia pembiayaan ini berkisar 60-70%, sedangkan pada Bank Aceh Syariah mencapai 97% dari total pembiayaan. Tingginya harga jual murabahah ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimilikinya, sehingga berdampak pada tingginya permintaan produk tersebut. Permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan murabahah dan bagaimana pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan murabahah baik pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun Bank Aceh Syariah (BAS).

Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, Bank Aceh Syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi target pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Pembiayaan murabahah dominan hampir di semua perbankan termasuk di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh sendiri merupakan bank milik pemerintahan Aceh yang telah memiliki banyak kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di di seluruh wilayah Aceh dan beberapa wilayah selain Aceh, dengan berbagai perkembangan produkproduk yang ditawarkan dan pelayanan ramah menjadi ciri khas Bank Aceh ini dengan tetap menerapkan sistem perbankan sesuai dengan prinsip Islam. Bank Aceh sendiri juga menawarkan pembiayaan murabahah yang diperuntukkan kepada peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank

Aceh Syariah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan inilah Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layananannya terutama pada bagian *front office* sebagai lini terdepan Bank Aceh Syariahyang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah.

Namun dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah tentunya tidak terlepas dari yang namanya pembiayaaan bermasalah. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, secara umum hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam perusahaan yang disebabkan oleh pihak manajemen, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dalam diri nasabah yang disebabkan oleh usaha nasabah yang menurun. Dalam wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah pada bagian pembiayaan, bahwa faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Nasabah mengaku kepada bank bahwa usaha yang dijalankan mengalami penurunan laba akibat usaha yang tidak maju sehingga nasabah tersebut sulit untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan maka perlunya metode untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Pembiayaan bermasalah atau yang bisa disebut dengan (Non Perfoming Financing), yaitu suatu resiko yang muncul yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hasibuan, 2006). Tentunya pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara langsung atau tiba tiba tetapi akan melalui tahapan bermasalah terlebih dahulu. Dengan munculnya pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut dapat menyebabkan potensi kerugian oprasional serta likuiditas dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan oprasional suatu bank tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan strategi

penyelesaian pembiayaan bermasalah guna untuk memitigasi resiko yang terjadi agar tidak terlalu jauh tersebut.

Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. 3 Undang-Undang Perbankan Syariah, pasal 23 (1) mengatur bahwa "Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (character, capacity, capital, collateral, condition)." Pada Pasal 36 juga diatur bahwa "Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya". Aturan ini berimplikasi pada bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Prinsip kehatihatian bertujuan agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya prinsip kehatihatian ini diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbakan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (SUHAIMI, 2018).

Dalam pembiayaan murabahah pihak Bank Aceh sendiri tentunya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan pembiayaan, serta menerapkan berbagai strategi untuk memitigasi maupun menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang akan dan telah terjadi. Karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah merupakan tantangan tersendiri yang tidak sepenuhnya tidak dapat dihindari, terutama berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kegagalan usaha nasabah. Selama ini beberapa metode telah

diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, peninggalnya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Faozah dan Abdul Fattah (2015) yang menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan cara menangani pembiayaan bermasalah produk murabahah pada KJKS BMT Amanah Ummah KC Karah Agung Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional serta kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis data calon nasabah. Pembiayaan bermasalah ditangani dengan cara kekeluargaan yaitu dengan pendekatan khusus kepada nasabah yang bermasalah sehingga bersedia melunasi semua sisa angsurannya.

Selanjutnya, Amnawaty dan Liana (2014), mengkaji aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *applied process study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal. Upaya

yang ditempuh untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah terbagi menjadi dua kategori yaitu upaya penyelamatan (*rescue*) dan upaya penyelesaian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah dengan judul "Analanis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)".



1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk mengidentifikasi masalah yang terkandung pada penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

- 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah.?
- 2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah.
- 2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, informasi serta wawasan tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank Aceh dalam produk pembiayaan, dengan ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, dari penelitian ini semoga bisa menambah pengetahuan penulis tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank Aceh Syariah.

2. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama, semoga penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan serta referensi untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat bisa mengetahui dan lebih memahami tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank Aceh, dengan begitu masyarakat bisa tertarik untuk menggunakan akad tersebut dan tentunya bisa sedikit membantu dan meringankan pihak PT. Bank Aceh dalam memasarkan akadnya tersebut.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Bagi pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan pada bank syariah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber masukan atau bahan koreksi untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih baik lagi tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

<u>ما معة الرانوك</u>

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua merupakan bab landasan teori, penulis akan membahas mengenai berbagai teori yang terkait dengan judul penelitian diantaranya, Murabahah, pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian Murabahah bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga merupakan bab metode penelitian, penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai Pembiayaan Murabahah bermasalah dan metode penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang membahas gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah dan menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima merupakan bab penutup, pada bab terakhir ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

